

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut : Satuan Kerja KPA : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar Nama : MHD REZA, ST., MT, PPTK/PPKom Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand Alamat : Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Website : www.bmktr.sumbarprov.go.id E-mail : bmcktr@sumbarprov.go.id Faksimili : (0751) 7051783 Penyedia : [diisi nama badan usaha/nama KSO] Nama : [diisi nama yang ttd surat perjanjian] Alamat : [diisi alamat Penyedia] E-mail : [diisi email Penyedia] Faksimili : [diisi nomor faksimili Penyedia]
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut : Untuk Pengguna Jasa : Nama : Untuk Penyedia : Nama : [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Secara Parsial)	Tidak Diberlakukan
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) secara total
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan	Tidak Diberlakukan
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Secara Parsial)	Tidak Diberlakukan
35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar “ As built “ dan/ atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
38.7	Penyesuaian Harga	<i>Penyesuaian</i> harga tidak diberikan
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak dipersilahkan diterima oleh Pengguna Jasa

49.(i)	Hak Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. Menerima pembayaran setiap bulan 2. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan tepat mutu
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak adalah : 1. Menambah dan / atau mengurangi volume pekerjaan 2. Menambah item pekerjaan baru 3. Menambah dan / atau mengurangi harga kontrak 4. Mengubah jadwal pelaksanaan 5. Persetujuan pembayaran prestasi pekerjaan
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: 1. Metode dan ijin pelaksanaan pekerjaan 2. Rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK) 3. Pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan (holding point) 4. Perbaikan cacat mutu pekerjaan 5. Hasil prestasi pekerjaan dilapangan yang memenuhi mutu sesuai persyaratan kontrak
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : <i>Untuk Penelitian/Riset Setelah Mendapat Persetujuan Tertulis Dari Pengguna Jasa</i>
65	Fasilitas	Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupa: tidak ada
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia Tidak ada
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20% (Dua Puluh persen) dari Harga Kontrak.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran Prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Bulanan Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. Monthly Certificate, 2. Back Up Data Quantity dan Quality, 3. Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, 4. Request dan Shop Drawing untuk Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi yang terisi dan bermeterai, dan 5. Dokumen Foto Foto Pekerjaan pada saat 0%; 50% dan 100%, harus bertanggal, nama ruas dan lokasi STA/KM
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai berikut: <i>Tidak ditetapkan</i>
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari sebagian pekerjaan (sebelum PPN) dengan syarat konstruksi badan jalan telah diselesaikan sampai: <ul style="list-style-type: none"> <i>Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal</i> <p><i>Jika Penyedia Jasa tidak bisa memenuhi syarat denda sebagian tersebut diatas, maka akan diberlakukan denda penuh dari Nilai Kontrak (sebelum PPN)</i></p>
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 5 (Lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
79.4	Penyelesaian Perselisihan / Sengketa	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan / sengketa melalui: LPS (Lembaga Penyelesaian Sengketa) LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)